



**PUTUSAN**

**NOMOR 1107/PID/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Isabela Alias Abel;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Pengantigan Indah Blok Kakaktua 20  
Dusun Krajan RT.2/3 Desa Pengantigan,  
Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ahmad Isabela Alias Abel ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. Ipung Purwadi, S.H., M.H., Moch. Djazuli, S.H., M.H., dan Rizal Fiska



Adhitama, S.H., Para Advokat pada Kantor "Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Banyuwangi" di Jalan Brawijaya – Kebalenan Baru II Blok C No 8 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 November 2022 Nomor 1107/PID/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 324/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 28 September 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 12 Juli 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-85/M.5.21/Eoh.2/06/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ISABELA Alias ABEL pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, bulan Juli 2020 sekira malam hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lingkungan Gaplek RT.4/2 Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi BUNIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminjamkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: P 1568 WS yang dibeli secara kredit kepada Terdakwa AHMAD ISABELA Alias ABEL untuk digunakan mengangkut penumpang (travelan) dimana hasil kerja tersebut bisa digunakan untuk membayar angsuran kredit kendaraan tersebut. Terdakwa sepakat dengan



saksi BUNIMAN tanpa persetujuan dengan pihak PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA selaku penerima Fidusia;

- Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi BUNIMAN digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi DION WIDIAR senilai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada bulan April 2021 saksi DION WIDIAR juga menyewakan mobil tersebut kepada saksi MUHAMAD LATIF dan menawarkan MUHAMAD LATIF untuk menggadaikan mobil tersebut bila ada pembeli yang berkenan. Akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada saudara SAIFUL (masih dalam pencarian/DPO) senilai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) hingga akhirnya tidak dapat ditemukan lagi keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA mengalami kerugian sekira Rp235.584.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ISABELA Alias ABEL pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, bulan Juli 2020 sekira malam hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2020 bertempat di Lingkungan Gaplek RT.4/2 Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi BUNIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminjamkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: P 1568 WS yang dibeli secara kredit kepada Terdakwa AHMAD ISABELA Alias ABEL untuk digunakan mengangkut penumpang (travelan) dimana hasil kerja tersebut bisa digunakan untuk membayar angsuran kredit kendaraan tersebut. Terdakwa sepakat dengan saksi BUNIMAN tanpa persetujuan dengan pihak PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA selaku penerima Fidusia;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi BUNIMAN digadaikan oleh terdakwa kepada saksi DION WIDIAR senilai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada bulan April 2021 saksi DION WIDIAR juga menyewakan mobil tersebut kepada saksi MUHAMAD LATIF dan menawarkan MUHAMAD LATIF untuk menggadaikan mobil tersebut bila ada pembeli yang berkenan. Akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada saudara SAIFUL (masih dalam pencarian/DPO) senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hingga akhirnya tidak dapat ditemukan lagi keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA mengalami kerugian sekira Rp235.584.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi No Reg. Perkara :PDM- 85/M.5.21/Eoh.2/06/2022, tertanggal 7 September 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ISABELLA ALS ABEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", sebagaimana diatur dan

Halaman 4 Putusan Nomor 1107/PID/2022/PT SBY



diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **AHMAD ISABELLA ALS ABEL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor BPKB ertiga warna putih P 1568 WS;
  - 1 (satu) lembar perjanjian kredit pembiayaan atas nama debitur BUNIMAN;
  - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W15.00153612.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12.02.2020;

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. BUNIMAN.**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 324/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 28 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ISABELLA Alias ABEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor Register: O-07072364, kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki jenis Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi: P-1568- WS atas nama BUNIMAN;
- 1 (satu) Lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W15.00153612.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 12 – 02 – 2020 Jam: 16:13:17, atas nama pemberi fidusia BUNIMAN;
- 1 (satu) Bendel perjanjian kredit kendaraan bermotor atas nama pengambil kredit BUNIMAN;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama BUNIMAN.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 324/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 28 September 2022 tersebut;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum permohonan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan



memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 28 September 2022 Nomor 324/Pid.B/2022/PN.Byw, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 28 September 2022 Nomor 324/Pid.B/2022/PN.Byw, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 324/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 28 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa tanggal 29 November 2022** oleh **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Prim Fahrur Razi, S.H., M.H**

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H**

ttd

**Haryono, S.H., M.H**

Panitera-pengganti

ttd

**Murtoyo, S.H. M.Hum**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)